

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANAK (Studi kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
- IMRAL FADILLAH
NPM : 06 840 0020
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi perjuangan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting. Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius pada pertimbangan agama, hukum dan sosiologis. Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seseorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perbuatan kejahatan seksual pada anak antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan sesuai pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana. Dengan ketentuan pasal 26 ayat (2), maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang sanksi pidana bagi anak harus dibaca setengah dari sanksi hukuman orang dewasa.

Berdasarkan kesimpulan dan saran, hendaknya harus ada kriteria khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup masalah, serta ditangani oleh pejabat khusus dan proses peradilan anak menurut ketentuan undang-undang no. 3 tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem

peradilan umum banya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup. Dan dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim memperhatikan kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara komprehensif.

